

Integrasi Nilai Pancasila Dalam Praktek Hukum Internasional Menanggapi Agresi Israel Terhadap Palestina

Karisma Bintang Pratama¹

Abstract

This article discusses the integration of Pancasila values into international law as the basis for Indonesia's diplomatic practice regarding Israel's acts of aggression against Palestine. Israel's aggression against Palestine is seen as a gross violation of human rights, especially for Palestinians. Israel's human rights violations against Palestinians constitute a deprivation of the rights of others, especially the right to live safely and decently. The conflict between Israel and Palestine has not yet found a bright spot of peace and has claimed many lives to date. The purpose of this study is to analyze Indonesia's role and contribution to influencing international legal practice through the application of the integration of Pancasila values in response to Israel's acts of aggression against Palestine. To analyze this problem, normative juridical research methods are used with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The study concludes that Israel has violated humanitarian principles and has been ruled by the International Court of Justice that Israel's occupation of Palestine is illegal. Furthermore, it can be conveyed that Indonesia with the integration of Pancasila values has been able to provide a significant boost in influencing the construction of international law, especially in forming international agreements and bilateral or multilateral cooperation. Pancasila is the foundation for Indonesia diplomats to promote and defend national interests, as well as uphold universal values embraced by the international community, including in the case of Israel's aggression against Palestine.

Keywords: *Human Rights; International Law; Israel; Palestine; Pancasila.*

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai pengintegrasian nilai pancasila ke dalam hukum internasional sebagai landasan praktik diplomasi Indonesia terkait tindakan agresi yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Agresi Israel terhadap Palestina ini dipandang telah melanggar hak asasi manusia bersifat berat khususnya bagi warga Palestina. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel terhadap Palestina merupakan perampasan hak orang lain, terutama hak untuk hidup aman dan layak. Konflik antara Israel dan Palestina ini belum mendapatkan titik terang perdamaian dan telah merampas banyak nyawa hingga saat ini. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa peran dan kontribusi Indonesia dalam mempengaruhi praktek hukum internasional melalui penerapan integrasi nilai pancasila menanggapi tindakan agresi Israel terhadap Palestina. Guna menganalisa masalah ini dipergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kajian ini menyimpulkan bahwa Israel secara nyata telah melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan dan telah diputuskan oleh Mahkamah Internasional yang menetapkan bahwa pendudukan Israel di Palestina bersifat ilegal. Lebih lanjut dapat disampaikan bahwa Indonesia dengan integrasi nilai pancasila telah mampu memberikan dorongan signifikan dalam mempengaruhi konstruksi hukum internasional, khususnya dalam hal pembentukan perjanjian internasional dan kerjasama bilateral atau multilateral. Pancasila menjadi landasan bagi diplomat Indonesia untuk mempromosikan dan membela kepentingan nasional, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai universal yang dianut oleh masyarakat internasional termasuk dalam kasus agresi Israel terhadap Palestina.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia; Hukum Internasional; Israel; Palestina; Pancasila.*

Pendahuluan

Manusia sebagai individu melekat secara inheren hak-hak dasar yang tidak bisa dilenyapkan atau dimusnahkan yang disebut sebagai hak asasi manusia (HAM). HAM merupakan hal fundamental yang melekat pada semua manusia sebagai individu tanpa diskriminasi apapun, termasuk ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial.² Hak ini secara kodrati dapat dikatakan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup,

¹Karisma Bintang Pratama, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, E-mail: Bintangkarisma47@gmail.com.

²L Lewiandy and A C Max, "Pelanggaran Ham Dalam Konflik Israel Dan Palestina," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10299–303, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2003%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/download/2003/1596>.

melaksanakan hidup secara aman dan layak. Manusia menjalani hidup sebagai individu dapat melakukan relasi dengan dirinya sendiri, dapat berfikir, hidup bebas, dan mampu menilai diri sendiri sehingga melampaui keadaan alamiah (*transeden*).³ Bertalian dengan itu, manusia memiliki hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*nonderogable rights*).

Max Boli dalam Fadli mengungkapkan bahwa “hakikat HAM dapat dijabarkan sebagaimana berikut; pertama, HAM bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sesuatu yang melekat (*inherent*) dengan keberadaan manusia sejak manusia itu diciptakan (dalam kandungan) jadi bukan sejak lahir. Kedua, HAM bersumber dari karunia Tuhan yang Maha Esa, bukan dari penguasa, pemimpin, atau peraturan perundang-undangan mana pun. Ketiga, HAM melekat pada manusia (*at all persons*), sepanjang hayat (*at all times*) dan dimana pun (*at all place*) sehingga bersifat kodrati dan universal.”⁴ HAM secara kodrati yang seharusnya tidak dirampas atau ditiadakan malah hal tersebut secara terang-terangan dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina dengan cara melakukan agresi militer yang telah merenggut ribuan jiwa korban. Berdasarkan laporan Wafa New Agency, tercatat dari tanggal 8 Oktober 2023 hingga 12 September 2024 atas tindakan agresi Israel telah merenggut 41.118 nyawa warga Palestina yang terbunuh, mayoritas anak-anak dan wanita, serta 95.125 terluka parah.⁵ Berdasarkan data tersebut, dapat disaksikan bahwa nyawa seorang manusia dianggap tak bernilai dan kebebasan untuk hidup sama sekali tidak terjamin. Tindakan agresi Israel tersebut, telah mendapatkan banyak kecaman dari beberapa negara, termasuk salah satunya Indonesia.

Pengakuan dan perlindungan atas suatu HAM sejatinya telah dirumuskan secara internasional, dimana pertama kali Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). DUHAM merupakan suatu pernyataan universal yang memberikan pengakuan atas hak-hak dasar manusia menjadi dasar dari kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia.⁶ Adanya DUHAM ini telah mengilhami lahirnya berbagai perjanjian internasional, diantaranya: konvensi pencegahan dan penghukuman genosida tahun 1948; konvensi internasional hak-hak sipil dan politik; konvensi internasional hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; konvensi internasional menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia; konvensi internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial; konvensi internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan; konvensi internasional tentang hak-hak anak dan lain sebagainya.

Konvensi-konvensi sebagaimana dipaparkan di atas, sama sekali tidak dihiraukan oleh Israel, alhasil sampai saat ini Israel tetap melakukan agresi terhadap Palestina bahkan

³Maurice Cranston, *What Are Human Rights?* (New York: Taplinger Publishing Company, 1993).

⁴Muhammad Fadli Efendi, “Perbandingan Hukum Internasional Dan Nasional Tentang Hak Asasi Manusia,” *Yurisprudensi: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5, no. 2 (2022): 227–45, <https://doi.org/10.33474/yur.v5i2.9071>.

⁵Wafa, “Six Palestinians Killed as Deadly Israeli Airstrikes Continue to Hit Gaza,” Wafa New Agency, 2024, <https://english.wafa.ps/Pages/Details/149222>.

⁶F. Y. Hakim, “International Law Making, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,” *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 1 (2006): 133–68, <https://media.neliti.com/media/publications/67701-ID-none.pdf>.

tindakannya sangat kejam dan jauh dari makna perikemanusiaan. Tindakan agresi Israel ini tak dapat dihalang bahkan keputusan-keputusan hukum internasional pun ditentang oleh Israel. Agresi yang dilakukan oleh Israel secara terus menerus terhadap Palestina dan kondisi hukum internasional yang sampai ini belum mampu menjawab dalam menyelesaikan permasalahan kedua negara tersebut terkhususnya persoalan mengenai HAM yang didiskriminasi dan diintimidasi bagi warga Palestina oleh Israel. Hal tersebut juga menjadi sorotan serius bagi Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki nilai dasar yaitu pancasila, yang didalamnya terkandung nilai menjunjung tinggi tindakan perikemanusiaan. Hal ini terkandung dalam sila kedua yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”, sila kemanusiaan ini mengandung dimensi *humanus*, dimana manusia dijadikan lebih manusiawi dengan peningkatan kualitas kemanusiaan dalam setiap pergaulan antar sesama. Interpretasi tindakan perikemanusiaan dapat dilakukan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk bersendikan nilai-nilai kemanusiaan tertinggi yaitu kebajikan dan kearifan. Nilai perikemanusiaan pada sila ini juga termasuk membebaskan bangsa lain di luar Indonesia dari jajahan dan penderitaan hidup akibat kesulitan ekonomi, kemiskinan, bencana alam, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya.⁷

Tindakan agresi oleh Israel terhadap Palestina sudah sepatutnya harus dihentikan karena tindakan tersebut tidaklah mencerminkan perikemanusiaan yang adil dan beradab. Namun agresi oleh Israel sampai saat ini secara hukum internasional belum mampu mengatasinya, sehingga Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki falsafah hidup bahwa ‘penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan yang adil dan beradab’. Hal ini merupakan pengejawantahan dari klausul pembukaan UUD 1945 alinea pertama yang menyatakan, “*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*”. Rangkaian ide dasar alinea pertama dilanjutkan dalam alinea keempat yang berbunyi, “*...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...kemanusiaan yang adil dan beradab...*”. Makna di balik alinea pertama menegaskan sikap bangsa Indonesia yang menentang penjajahan di atas dunia karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bahwa kemerdekaan bangsa dan keadilan sosial adalah dimensi fundamental dalam menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi.⁸

Sebagaimana pemaparan di atas, maka penelitian ini sangat urgen dilakukan dalam rangka menganalisa peran dan kontribusi Indonesia dalam mempengaruhi hukum Internasional sebagai upaya menghentikan tindakan agresi Israel terhadap Palestina. Sebenarnya berbicara penelitian mengenai agresi Israel dan Palestina sudah banyak

⁷M Bahtiar Ubaidillah et al., “Nilai-Nilai Spiritualitas Dalam Pancasila: Sebuah Tinjauan Teoritis,” *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung* 7, no. 1 (2023): 1–9, <https://www.ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/download/1068/872>.

⁸H Hari Triasmono, “Peran Pancasila Dalam Hukum Internasional,” in *Seminar Nasional Menujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila* (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2024), 196–200, <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc>.

dilakukan, akan tetapi sedikit penelitian yang mengkaji terkait peran dan kontribusi Indonesia dalam mengintegrasikan nilai Pancasila sebagai upaya mempengaruhi hukum internasional dalam mengatasi tindakan agresi Israel terhadap Palestina.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Penggunaan sumber bahan hukum terdiri atas 2 (dua) yaitu sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer mengacu pada konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan isu hak asasi manusia, sedangkan sumber hukum sekunder bersumber dari segala publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode penalaran hukum, penalaran hukum adalah penerapan prinsip berpikir lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum.⁹ Dalam metode penalaran hukum, analisis diawali dengan melakukan interpretasi terhadap bahan hukum dari segi substansi hukum yang dijadikan sebagai bahan konstruksi hukum dengan penyajian secara preskriptif. Analisis preskriptif bermaksud memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini untuk memberikan perspektif atau penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

Pelanggaran HAM Atas Agresi Israel Terhadap Palestina

Sebelum memahami bentuk pelanggaran HAM oleh Israel terhadap Palestina, perlu diketahui terlebih dahulu bahwasannya dalam kurun waktu 75 tahun (1948-2023), bangsa Palestina hidup dalam pengungsian baik di luar Palestina maupun di dalam wilayah Palestina. Saat ini, sebanyak 2,2 juta orang rakyat Palestina berada di Jalur Gaza, di mana mereka diblokade penuh oleh Israel, sehingga akses mereka terhadap sandang, pangan, dan distribusi ekspor-impor sangat terhambat. Sebanyak 3 juta orang Palestina berada di Tepi Barat yang setiap saat mengalami pengusiran, penangkapan, bahkan hak hidup mereka dirampas oleh Israel.¹⁰

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina mulai terlihat jelas pada 23 Juni 2008, ketika penembakan pertama terjadi oleh warga Israel terhadap warga sipil Palestina yang sedang mengumpulkan kayu bakar dekat perbatasan Beith Lahia oleh seorang perwira militer Israel. Pada hari yang sama dengan insiden penembakan, dua Peluru mortir mendarat di Gaza. Setelah dua bulan di bulan Oktober hingga November,

⁹Urbanus weriun Ura, "Logic , Reasoning and Legal Argumentation," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 374–95, <https://media.neliti.com/media/publications/196422-ID-logika-penalaran-dan-argumentasi-hukum.pdf>.

¹⁰Mohamad Dzikie Aulia Al Farauqi and Mariana Mariana, "Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Dalam Agresi Militer Israel Ke Gaza Pasca-Serangan Hamas 7 Oktober 2023," *Jurnal ICMES* 8, no. 1 (2024): 1–21, <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v8i1.189>.

konflik antara Gaza dan Israel semakin meningkat. Mereka saling menyerang dan mulai menunjukkan gencatan senjata pada 19 Juli 2008. Roket dan mortir dikirim dan saling merusak gedung-gedung tinggi di negara mereka dan menewaskan banyak warga sipil.¹¹ Tahun ke tahun perang yang terjadi antara Palestina dan Israel terus berkelanjutan, hingga puncak konflik perang di tahun 2021 yang dipicu dengan peristiwa pengggusuran rumah warga di Palestina dengan ditandai sebagai konflik terbuka antara Hamas dan Israel.¹²

Hamas merupakan milisi perlawanan yang dibentuk oleh Palestina pada tanggal 14 Desember 1987, lahirnya Hamas ini dipicu oleh beberapa hal, yaitu: 1) karena bagi bangsa Palestina, orang Israel adalah imigran yang melakukan pendudukan, bahkan mendirikan negara di atas tanah Palestina; 2) warga Israel melakukan diskriminasi terhadap warga Palestina, sehingga menyebabkan kehidupan warga Palestina tertinggal jauh dari segi pendidikan, sosial dan ekonomi; 3) ketidakpuasan rakyat Palestina terhadap PLO¹³ yang dinilai semakin melemah dan tidak mampu menahan tekanan Israel dengan mengubah cara berperangnya dengan cara damai yaitu diplomasi. Perundingan yang dilakukan oleh PLO terbukti tidak efektif karena seringkali Israel melanggar perjanjian yang dicapai dan semakin menyudutkan rakyat Palestina.¹⁴

Puncak konflik pada tahun 2021 yang dianggap sebagai konflik terakhir selama beberapa tahun lamanya. Ternyata konflik ini kembali memanas di tahun 2023, dimana Hamas pada 7 Oktober 2023 kembali menyerang Israel dan pasca kejadian tersebut Israel melakukan penyerangan balasan di jalur Gaza yang lebih kejam. Menanggapi serangan tersebut, pada 8 Oktober 2023, kabinet keamanan Israel menyatakan perang terhadap Hamas dan mengatakan akan meluncurkan "kegiatan militer yang signifikan" terhadapnya. Pada 28 Oktober 2023, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) memulai serangan darat di Gaza. Hal ini terus berlanjut, selain jeda antara 24 November dan 1 Desember 2023. Mengutip pihak berwenang Israel, Kementerian Kesehatan dan pertahanan sipil Palestina yang dikendalikan Hamas, the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) mengatakan bahwa sejak 7 Oktober, lebih dari 1.200 warga Israel dan warga negara asing telah dilaporkan tewas dan sekitar 5.400 terluka. Setidaknya 40.861 warga Palestina telah dilaporkan tewas, 10.000 lainnya hilang atau berada di bawah puing-puing, dan sekitar 94.398 dilaporkan terluka di seluruh Gaza dan Israel. Data korban Palestina tidak terbatas pada kematian dan cedera warga sipil. Pada Agustus 2024, Inggris mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa dari 40.000 orang yang tewas hingga saat ini, "anak-anak menyumbang hampir sepertiga dari korban yang teridentifikasi".¹⁵ Berdasarkan laporan Wafa New Agency, tercatat dari tanggal 8 Oktober 2023 hingga 12

¹¹Nurul Ismawati and Joko Setiyono, "Forms of Human Rights Violations in the Perspective of International Law in the Israel and Palestine Conflict," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 11, no. 7 (2024): 541–45, <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/6066/4872>.

¹²Aliefya Shalfadillah Romadhony, Naurah Engrasia Yulianto, and Amelia Putri Purwati, "HAM Dalam Hukum Internasional Pada Perang Palestina Dan Israel," *Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 101–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/kultura.v2i1.759>.

¹³PLO merupakan suatu organisasi pembebasan palestina yang bertujuan untuk kemerdekaan Palestina dari Israel. Organisasi ini dikenal sebagai "perwakilan sah dari bangsa Palestina" oleh 100 negara.

¹⁴Al Farauqi and Mariana, "Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Dalam Agresi Militer Israel Ke Gaza Pasca-Serangan Hamas 7 Oktober 2023."

¹⁵House of Commons Library, "Israel and the Occupied Palestinian Territories : UK Response to the Conflict since July 2024" (United Kingdom, 2024), <https://commonslibrary.parliament.uk/>.

September 2024 atas tindakan agresi Israel telah merenggut 41.118 nyawa warga Palestina yang terbunuh, mayoritas anak-anak dan wanita, serta 95.125 terluka parah.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, jika dikaitkan dengan hukum internasional dapat disampaikan bahwa tindakan agresi Israel terhadap Palestina telah dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran HAM dan mengingkari hukum internasional. Pertama, pendudukan Israel atas wilayah Palestina, termasuk Tepi Barat dan Yerusalem Timur bertentangan dengan hukum internasional yaitu pengingkaran terhadap konvensi Jenewa keempat yang melarang pemindahan penduduk sipil dari negara pendudukan ke wilayah yang diduduki. Permukiman Israel di Tepi Barat dianggap ilegal oleh sebagian besar komunitas internasional, termasuk PBB. Resolusi 2334 Dewan Keamanan PBB menegaskan bahwa permukiman Israel tidak memiliki keabsahan hukum dan merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional. Kedua, blokade Gaza oleh Israel dianggap sebagai bentuk hukuman kolektif terhadap penduduk sipil, yang dilarang oleh Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat. Blokade ini telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah, membatasi akses warga Gaza terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan layanan kesehatan. Menurut hukum humaniter internasional, semua pihak dalam konflik harus memastikan perlindungan dan kesejahteraan penduduk sipil.¹⁷ Adanya blokade yang dilakukan Israel ini merupakan pelanggaran atas ketentuan prinsip kemanusiaan yang dimana penghadangan bantuan-bantuan kemanusiaan yang dikirimkan oleh berbagai organisasi internasional yang ingin menunjukkan rasa simpatinya kepada warga Palestina di jalur Gaza yang mengalami penderitaan akibat konflik yang berlangsung.

Ketiga, pelanggaran terhadap warga sipil dan objek sipil, dalam salah satu instrumen hukum humaniter internasional yaitu Konvensi Jenewa tentang warga sipil dan objek sipil yang dilindungi, menyebutkan bahwa “perilaku berikut ini adalah pelanggaran hukum humaniter internasional, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, penghancuran harta benda secara besar-besaran, menyandera warga sipil, merampas hak tawanan perang atau warga sipil, sengaja menyebabkan penderitaan kepada warga sipil.”¹⁸ Tindakan agresi Israel dapat dikatakan telah melanggar prinsip perbedaan, dimana dalam serangannya ini tidak membedakan antara penduduk sipil dan kombatan perang yang dalam hal ini adalah para militer Hamas. Serta tidak membedakan antara obyek-obyek militer yang memiliki kontribusi efektif dengan obyek-obyek sipil yang seharusnya tidak boleh dijadikan sasaran dalam serangan militer. Israel telah menghancurkan obyek-obyek sipil seperti rumah penduduk sipil, rumah sakit, sekolah-sekolah, gedung PBB, bahkan tempat ibadah.¹⁹ Keempat, pelanggaran terhadap anak, dalam konteks hukum humaniter, anak-anak adalah pihak yang wajib dilindungi.

¹⁶Wafa, “Six Palestinians Killed as Deadly Israeli Airstrikes Continue to Hit Gaza.”

¹⁷Andi Aina Ilmih and Muhamad Frizal Rasyid Habibi Anam, “Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Palestina Israel: Pendekatan Studi Literatur,” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 8 (2024): 1–7, [https://doi.org/Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461](https://doi.org/Prefix%20doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461).

¹⁸Al Farauqi and Mariana, “Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Dalam Agresi Militer Israel Ke Gaza Pasca-Serangan Hamas 7 Oktober 2023.”

¹⁹Hengky Ho, “Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel,” *Lex Et Societatis* 7, no. 2 (2019): 394.

Penyerangan terhadap mereka merupakan pelanggaran. Dalam konteks hak asasi manusia, anak-anak tersebut mendapatkan hak dalam hal *lex generale*.²⁰

Pelanggaran HAM yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina tampaknya diabaikan oleh pengadilan internasional. Ratusan resolusi tentang konflik Israel dan Palestina telah dikeluarkan oleh PBB. Misi pencari fakta PBB telah menyelidiki kejahatan yang dilakukan oleh Israel dan banyak kecaman yang telah dibuat oleh Negara-negara dan organisasi internasional. Namun, Israel masih melakukan kejahatan dan melanggar hak-hak Palestina. Richard Falk, pakar HAM PBB yang bertugas di wilayah Palestina dalam pernyataannya mengatakan bahwa;

“para pimpinan pemerintahan Israel sudah layak diseret di Pengadilan Kriminal Internasional karena telah menyebabkan krisis kemanusiaan di jalur Gaza akibat blokade yang dilakukan Israel.” Israel pantas dituntut secara hukum dengan tuduhan melakukan “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan” dan Pengadilan Kriminal Internasional harus segera menentukan apakah para pemimpin Israel dan komandan militer yang bertanggung jawab atas kebijakan blockade itu patut dituntut dan diadili karena telah melanggar. Menteri luar negeri dan para jenderal Israel adalah orang yang bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan di Jalur Gaza.”²¹

Kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel sebenarnya termasuk salah satu kewenangan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC (*International Criminal Court*) sebagai pengadilan tetap yang mulai berlaku efektif sejak tahun 2002. ICC diberikan kewenangan untuk menyelidiki, mengadili, dan memidana individu tanpa memandang *official capacity* yang dimiliki oleh individu tersebut didalam negara nasionalnya. Maka, setiap individu ketika terbukti bersalah melakukan kejahatan yang menjadi yurisdiksi kriminal ICC, yang bersangkutan harus dimintakan pertanggung jawabannya secara pidana (*Shall be Individually Responsible*) dan jika terbukti bersalah maka ia harus dipidana (*Liable for Punishment*).²² Pengadilan Internasional yang berkedudukan di Den Haag-Belanda ini dibentuk melalui Statuta Roma (*Roma Statute*) pada tahun 1998, Statuta Roma ini terdiri dari 125 Pasal dan 13 Bab, antara lain mengatur tentang yurisdiksi (*admissibility*) dan hukum yang digunakan (*applicable law*); prinsip-prinsip umum hukum pidana; komposisi dan administrasi pengadilan; investigasi dan penuntutan; peradilan; penghukuman; banding dan revisi; kerjasama internasional; *enforcement*; majelis negara-negara anggota; hingga klausula final.²³

²⁰Al Farauqi and Mariana, “Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Dalam Agresi Militer Israel Ke Gaza Pasca-Serangan Hamas 7 Oktober 2023.”

²¹Ega Nur Cahya, “Agresi Israel Terhadap Palestina Yang Berujung Pelanggaran Ham Pada Palestina,” *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 3, no. 1 (2022): 43–56, <https://doi.org/10.26418/jppkn.v3i1.52144>.

²²Widiada Gunakaya, “Peranan Dan Prospek ‘International Criminal Court’ Sebagai International Criminal Policy Dalam Menganggulangi ‘International Crimes,’” *Jurnal Wawasan Yuridika* 29, no. 2 (2013): 789–836, <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/66%0Ahttp://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/download/66/47>.

²³Sefriani, “Pengadilan HAM Dan Yurisdiksi Pengadilan Internasional,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* IUSTUM 8, no. 18 (2016): 125–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art9>.

Kewenangan ICC ini hanya berlaku bagi negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998, sedangkan Israel belum meratifikasi Statuta Roma 1998. Israel juga memberikan pernyataan dengan menganggap bahwa “Palestina bukan klasifikasi sebagai suatu negara dan tidak diperkenankan menjadi bagian dari salah satu negara anggota ICC.”²⁴ Padahal diketahui bahwa Palestina secara resmi telah menjadi anggota ICC tertanggal 1 April 2015, dan menurut Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma menyatakan bahwa “bagi negara non-anggota yang menyerang anggota resmi ICC maka tindakan tersebut pasal *a quo* merupakan yurisdiksi dari ICC.”²⁵ Pada saat yang sama Palestina menyerahkan deklarasi kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk mengakses yurisdiksi ICC dan mengajukan permintaan agar Mahkamah menyelidiki dugaan pelanggaran hukum yang terkait dengan konflik Israel dan Palestina. Palestina memperoleh pengakuan atas yurisdiksi ICC setelah mendeklarasikan Statuta Roma, sesuai dengan Pasal 12 ayat (3). Pasal tersebut menyatakan bahwa negara yang telah mendeklarasikan Statuta Roma dapat meminta kepada Panitera ICC untuk segera menerima pelaksanaan yurisdiksi ICC terkait dengan kejahatan yang dipersoalkan. Setelah menerima rujukan dan pernyataan yang sah dari Panitera ICC sesuai dengan Pasal 12 ayat (3), Jaksa Penuntut Umum akan melakukan pemeriksaan awal terhadap situasi yang terjadi sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) huruf c Peraturan Kejaksaan ICC.²⁶

Awal mula ICC mengumumkan permulaan penyelidikan dengan pertimbangan adanya potensi kejahatan perang yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat konflik, termasuk pihak Israel dan Palestina pada tanggal 20 Desember 2019. Akan tetapi, pihak Israel menolak untuk bekerja sama atas penyelidikan tersebut dan sama sekali tidak mengakui yuridiksi ICC atas situasi tersebut. Adanya penolakan ini, kemudian jaksa mengumumkan akan mengajukan permohonan kepada sidang Pra-Peradilan pertama untuk mendapatkan keputusan guna memperjelas ruang lingkup yurisdiksi pengadilan dalam situasi tersebut. Alhasil pada 22 Januari 2020, Jaksa meminta dan mendorong Majelis ICC untuk mendengarkan pandangan dan argumen seluruh pemangku kepentingan, baik dari pihak Israel maupun Palestina, sebelum memutuskan pertanyaan yuridiksi spesifik yang dihadapi oleh ICC.²⁷ Sidang Pra-peradilan pertama bergulir mulai tanggal 28 Januari 2020, dengan keluarnya perintah pengaturan tata cara dan jadwal penyampaian observasi atas permintaan jaksa. Kemudian tanggal 25 September 2020, ICC menunjuk Karim Khan sebagai Kepala Penyelidik Khusus untuk kasus Israel dan Palestina.

Pada 3 Maret 2021, ICC membuka penyelidikan terhadap adanya dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina yang berdasarkan laporan 6 (enam)

²⁴Aliya Nadita Ifara et al., “Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel Terhadap Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024): 1–13, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2703>.

²⁵Aliya Nadita Ifara et al.

²⁶Agung Tri Wicaksono, Achmad Arbi Nur Badrotin Jabbar, and AH. Fajruddin Fatwa, “Problematisasi ICC Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2023): 207–24, <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i1.3210>.

²⁷Jeremie Bracka, “A False Messiah?: The ICC in Israel/Palestine and the Limits of International Criminal Justice,” *Vanderbilt Journal of Transnational Law* 54, no. 2 (2021): 283–342, <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vjtl>.

negara yaitu Palestina, Aljazair, Bolivia, Kuwait, Libya, dan Tunisia. ICC menduga bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang, termasuk serangan terhadap warga sipil, penggunaan senjata yang tidak pandang bulu, dan pemindahan penduduk secara paksa. Penyelidikan ini mencakup wilayah Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur.²⁸ Akan tetapi, Israel menolak penyelidikan oleh ICC dan menganggap penyelidikannya tidak sah. Israel menyatakan secara tegas bahwa ICC tidak memiliki yuridiksi untuk mengadili negara yang bukan anggotanya, lebih dari itu Israel menganggap penyelidikan tersebut merupakan politisasi hukum. Lebih lanjut, tertanggal 17 November 2023 ICC telah menerbitkan surat panggilan kepada Israel untuk memberikan keterangan atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan sejak 8 Oktober 2023. Lagi-lagi, Israel mengabaikan dan menolak panggilan tersebut. ICC masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Jika ICC menemukan bukti yang cukup, ICC dapat mengeluarkan dakwaan terhadap individu-individu yang diduga melakukan kejahatan perang.²⁹

Disatu sisi, selain adanya bentuk penyelidikan oleh ICC atas dugaan kejahatan kemanusiaan dan perang yang terjadi antara Israel dan Palestina. Disisi lain, Mahkamah Internasional atau biasa dikenal *International Court of Justice* (ICJ) juga berperan aktif dalam upaya penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina. Dimana atas tindakan agresi Israel yang tidak manusiawi, Afrika Selatan pada tanggal 29 Desember 2023 mengajukan gugatan ke ICJ berkenaan pelanggaran konvensi genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Alhasil atas dilayangkannya gugatan tersebut, ICJ tertanggal 26 Januari 2024 menerbitkan ringkasan mengenai tuntutan tindakan sementara untuk dilaksanakan oleh Israel, yang isi ringkasannya sebagai berikut:

First, "The State of Israel shall, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in relation to Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article II of this Convention, in particular: killing members of the group; causing serious bodily or mental harm to members of the group; deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; and imposing measures intended to prevent births within the group. *Second*, "The State of Israel shall ensure with immediate effect that its military does not commit any acts described in point 1 above The State of Israel shall take all measures within its power to prevent and punish the direct and public relation to members of the Palestinian group in the Gaza Strip." *Third*, "The State of Israel shall take immediate and effective measures to enable the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of life faced by Palestinians in the Gaza Strip." *Fourth*, "The State of Israel shall take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article II and Article III of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide against members of the Palestinian

²⁸Sajjad Abbasi, "The Decision of the International Criminal Court in the Palestine Situation: A Beginning in the Prevention of Impunity for Israeli Crimes," *The Iranian Review for UN Studies* 4, no. 1 (2023): 24–48, <https://doi.org/10.22034/IRUNS.2023.168478>.

²⁹Margot Devlaminck, "The Israeli-Palestinian Question Before the International Criminal Court : Does the Court Have Jurisdiction ?" (Ghent University, 2023).

group in the Gaza Strip.” Fifth, “The State of Israel shall submit a report to the Court on all measures taken to give effect to this Order within one month as from the date of this Order.”³⁰

Tuntutan tindakan sementara di atas, harus segera dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan. Namun, sampai saat ini Israel sama sekali belum mematuhi sebagaimana diperintahkan oleh ICJ. Dapat disampaikan bahwa memang keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh ICJ tidak dapat mengikat penuh negara-negara yang tergabung maupun tidak bergabung, sehingga posisi ICJ dalam konflik tersebut hanya sebagai mediator dari negara yang berkonflik.

Lebih lanjut pada tanggal 19 Juli 2024, ICJ telah mengeluarkan *Advisory Opinion (AO) International Court of Justice on Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem*. AO ini merupakan atas permintaan nasehat oleh Majelis PBB kepada ICJ yang diajukan pada 30 Desember 2022. Adapun isi dari AO ICJ, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kehadiran Israel yang berkelanjutan di wilayah Palestina yang diduduki adalah melanggar hukum;
- 2) Negara Israel berkewajiban untuk mengakhiri kehadirannya yang melanggar hukum di wilayah Palestina yang diduduki secepat mungkin;
- 3) Negara Israel berkewajiban untuk segera menghentikan semua kegiatan permukiman baru, dan untuk mengevakuasi semua pemukim dari wilayah Palestina yang diduduki;
- 4) Negara Israel memiliki kewajiban untuk melakukan reparasi atas kerusakan yang disebabkan oleh semua orang perseorangan atau badan hukum yang bersangkutan di wilayah Palestina yang diduduki;
- 5) Semua negara berada di bawah kewajiban untuk tidak mengakui sebagai hukum situasi yang timbul dari kehadiran negara Israel yang melanggar hukum di wilayah Palestina yang diduduki dan tidak memberikan bantuan atau bantuan dalam mempertahankan situasi yang diciptakan oleh kehadiran negara Israel yang berkelanjutan di wilayah Palestina yang diduduki;
- 6) Organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, berkewajiban untuk tidak mengakui sebagai hukum situasi yang timbul dari kehadiran negara Israel yang tidak sah di wilayah Palestina yang diduduki; dan
- 7) Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama Majelis Umum, yang meminta pendapat, dan Dewan Keamanan, harus mempertimbangkan modalitas yang tepat dan tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk mengakhiri secepat mungkin kehadiran negara Israel yang melanggar hukum di wilayah Palestina yang diduduki.³¹

Integrasi Nilai Pancasila Dalam Mempengaruhi Hukum Internasional pada Kasus Agresi Israel Terhadap Palestina

³⁰Muhammad Alvi Rizki Ilahi, Dasuki, and Mas Putra Zenno Januarsyah, “Peran International Court Of Justice (ICJ) Dalam Penyelesaian Konflik Israel Palestina,” *Jurnal Ilmiah Civis* XIII, no. 2 (2024): 94–106, <https://doi.org/https://doi.org/10.26877/civis.v13i2.19600>.

³¹International Court of Justice, “Legal Consequences Arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem,” vol. 57 (Den Haag, Netherland, 2024), <https://www.icj-cij.org/node/204176>.

Pancasila merupakan sebuah pondasi atau dasar negara yang dijadikan pandangan hidup warga negara Indonesia yang biasanya disebut sebagai *philosophie grondslag* (falsafah hidup) bagi bangsa Indonesia. Soekarno menyebut Pancasila sebagai "*filosofische grondslag*" atau "*Weltanschauung*". Kemudian ada yang menyebut Pancasila sebagai "*Staatsfundamentalnorm*". Apa Pancasila menurut Soekarno? Pancasila yang disebut Soekarno sebagai "*filosofische grondslag*" merupakan:

"pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi (BPUPKI, 1 Juni 1945)."³²

Berdasarkan pernyataan Soekarno di atas, dalam Pancasila terkandung nilai-nilai dasar keindonesiaan. Negara dan bangsa Indonesia berdiri dan hidup dalam tata nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan, dan Keadilan Sosial. Kita ketahui bersama bahwa Pancasila tertuang dalam Pembukaan (*Preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan UUD NRI 1945 terdiri atas empat alinea, pembukaan UUD NRI 1945 ini mengandung cita-cita luhur dan filosofi yang menjwai seluruh ketentuan dalam Batang Tubuh UUD NRI 1945.

Dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut ditentukan dengan jelas tujuan NKRI (tujuan nasional), yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka NKRI diselenggarakan berdasarkan: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permasyarakatan/Perwakilan; dan (5) Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki falsafah hidup bahwa 'penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan yang adil dan beradab'. Hal ini merupakan pengejawantahan dari klausul pembukaan UUD NRI 1945 alinea pertama yang menyatakan, "*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*". Rangkaian ide dasar alinea pertama dilanjutkan dalam alinea keempat yang berbunyi, "*...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...kemanusiaan yang adil dan beradab...*". Makna di balik alinea pertama menegaskan sikap bangsa Indonesia yang menentang penjajahan di atas dunia karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bahwa kemerdekaan bangsa dan keadilan sosial adalah dimensi fundamental dalam menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi.³³ Maka dari itu, tentu atas kasus tindakan agresi yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina yang tidak manusiawi, Indonesia sangat mengecam keras tindakan tersebut.

³²Bagir Manan, "Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan Dan Negara Hukum," in *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019), 20–21.

³³Triasmono, "Peran Pancasila Dalam Hukum Internasional."

Perdamaian dunia merupakan tanggungjawab dari seluruh negara maupun manusia yang tinggal didalamnya. Bagi bangsa Indonesia kontribusi dalam misi perdamaian yang digelar oleh PBB tidak dapat dilepaskan dari idealisme bangsa Indonesia untuk turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Indonesia terlibat secara aktif untuk ikut serta dan berkontribusi bagi upaya perdamaian di seluruh dunia, termasuk pada konflik Israel dan Palestina.

Indonesia juga telah aktif dalam mengungus isu *peacekeeping* yang merupakan salah satu prioritas keanggotaan tidak tetap Indonesia di Dewan Keamanan PBB (DK PBB). Dapat disampaikan bahwa Indonesia telah terpilih menjadi salah satu anggota tidak tetap DK-PBB bersama lima negara lainnya dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 8 Juni 2018.³⁴ Kelima negara terpilih tersebut adalah Indonesia, Jerman, Belgia, Afrika Selatan, dan Republik Dominika. Mereka akan menjadi anggota tidak tetap DK-PBB selama dua tahun, yakni dari 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020. Dengan kata lain, Indonesia akan mendapatkan posisi yang strategis untuk menjalankan politik luar negeri dan kepentingan-kepentingan yang diusungnya. Indonesia juga akan memiliki suara untuk mempengaruhi keputusan-keputusan terkait keamanan dunia yang akan diambil DK-PBB. Secara strategis dan ekonomis, partisipasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan industri strategis nasional di bidang pertahanan.³⁵

Dalam pengintegrasian nilai Pancasila yang diinterpretasikan oleh Indonesia sebagai upaya mendorong upaya-upaya hukum internasional dalam penyelesaian tindakan agresi yang digencarkan oleh Israel terhadap Palestina, Indonesia telah terlibat aktif di berbagai forum dan senantiasa memberikan pernyataan resmi atas agresi tersebut. Salah satu upaya hukum internasional yang dilakukan oleh Indonesia, sebelum ICJ mengeluarkan *Advisory Opinion (AO) tertanggal 19 Juli 2024. Indonesia pada 23 Februari 2024 di Den Haag telah menyampaikan Pandangan Lisan (Oral Statement) di depan Mahkamah Internasional (ICJ). Langkah tersebut dalam rangka persidangan mengenai Advisory Opinion (Fatwa Hukum) atas dua hal serius mengenai Israel. Pertama tentang apa konsekuensi hukum atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel dan kedua soal bagaimana keterkaitannya dengan status hukum pendudukan Israel.*³⁶

Pemerintah Indonesia telah mengambil posisi dalam proses *Advisory Opinion* kali ini sejak menyampaikan pernyataan tertulis (*Written Statement*) pada tanggal 25 Juli 2023. Isinya menjelaskan posisi nasional tentang konsekuensi hukum pelanggaran hukum internasional oleh Israel. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memandang perlu juga menyampaikan Pandangan Lisan untuk melengkapi dan memperkuat posisi itu. Indonesia tegas menyuarakan aspirasi kemanusiaan dan keadilan bagi rakyat Palestina. Pada pokoknya ada dua hal yang menjadi fokus dalam Pandangan Lisan yang disampaikan

³⁴Kemenlu, "Keanggotaan Indonesia Pada DK PBB," Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019, https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman_list_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb.

³⁵Rudi Natamiharja and Kisti Artiasha, "Mutualisme Hukum Internasional Dan Indonesia Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Bela Negara," in *Kesadaran Bela Negara Dalam Mencegah Disintegrasi Di Era Revolusi Industri 4.0.*, ed. I Dewa Ketut Kerta Widana et al. (Bogor: Universitas Pertahanan, 2019), 35–45.

³⁶Abdul Kadir Jailani, "Argumentasi Hukum Internasional Dari Indonesia Untuk Pembebasan Palestina," Hukum Online, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/argumentasi-hukum-internasional-dari-indonesia-untuk-pembebasan-palestina-lt65de4047cd17b/>.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Pertama adalah persoalan yurisdiksi dan kedua mengenai argumentasi hukum bahwa Israel telah melanggar hukum internasional.³⁷ Alhasil ICJ, tepat pada tanggal 19 Juli 2024 telah menetapkan keputusan yang dinanti dunia internasional. Fatwa hukum ini menunjukkan bahwa hukum internasional berpihak pada perjuangan Bangsa Palestina. Dalam fatwa hukum tersebut, menurut Indonesia, Mahkamah telah menegakkan *rules-based international order* dengan menetapkan status ilegal keberadaan Israel di Wilayah Pendudukan Palestina.³⁸

Indonesia konsisten menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, termasuk mendorong berdirinya negara Palestina yang merdeka, demokratis, sejahtera, dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel dibawah prinsip "*two-state solution*", terlebih dalam setiap kesempatan Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB. Indonesia juga selalu mendorong agar DK PBB mengeluarkan keputusan yang produktif bagi penyelesaian masalah Palestina sebagai cerminan tanggung jawab DK PBB sebagai organ utama PBB yang mengurus pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Berbagai diplomasi konkrit Indonesia bagi perwujudan kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina serta penghentian kekerasan di Gaza, diantaranya sebagai berikut:³⁹

Indonesia senantiasa mendukung upaya DK PBB dalam mengadopsi 4 (empat) resolusi terkait situasi di Gaza, yakni:

- 1) 15 November 2023 - Resolusi 2712 (2023) mengenai "urgent and extended humanitarian pauses and corridors throughout the Gaza strip" .
- 2) 22 Desember 2023 - Resolusi DK 2720 (2023) yang menggarisbawahi kewajiban state parties berdasarkan hukum humaniter internasional untuk memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan secara segera, aman, dan tak terganggu kepada masyarakat sipil Palestina di Gaza.
- 3) 25 Maret 2024 - Resolusi 2728 (2024) yang menuntut gencatan senjata segera selama bulan Ramadan sebagai langkah awal menuju gencatan senjata permanen dan mendorong pelepasan tahanan serta akses bantuan kemanusiaan.
- 4) 10 Juni 2024 - Resolusi 2735 (2024) yang mendukung ceasefire plan Amerika Serikat,

Indonesia turut menggalang *cross-regional support* dalam pelaksanaan *Emergency Special Session* ke-10 (ESS-10) dengan tema "*Illegal Israeli Actions in Occupied East Jerusalem and the Rest of Occupied Palestine Territory*". ESS-10 MU PBB berhasil adopsi 3 (tiga) resolusi terkait situasi di Gaza, yaitu:

- 1) 26 Oktober 2023 - Resolusi "Protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations" (dokumen A/ES-10/L.25).
- 2) 12 Desember 2023 - Resolusi yang menyerukan "immediate, durable, and sustained humanitarian truce" di Gaza.

³⁷Jailani.

³⁸Kemenlu, "Indonesia Dukung Mahkamah Internasional, Israel Harus Akhiri Pendudukan Di Palestina," Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024, <https://kemlu.go.id/portal/i/read/6068/view/indonesia-dukung-mahkamah-internasional-israel-harus-akhiri-pendudukan-di-palestina>.

³⁹Kemenlu, "Isu Palestina," Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024, https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestinapada.

- 3) 10 Mei 2024 – Resolusi yang memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi Palestina seperti negara-negara anggota PBB lainnya, kecuali hak untuk memberikan suara dan mendaftar menjadi anggota organ PBB seperti DK atau ECOSOC.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disampaikan bahwa dalam menanggapi kasus agresi oleh Israel terhadap Palestina, Indonesia telah mampu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila kedalam praktik diplomasinya yang memberikan dorongan dan pengaruh terhadap hukum internasional sebagai upaya perdamaian dan penghentian tindakan yang tidak mencerminkan perikemanusiaan sebagaimana telah menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia.

Penutup

Agresi yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina telah melanggar prinsip-prinsip HAM yang diakui secara Internasional. Adapun bentuk nyata pelanggaran HAM tersebut, diantaranya seperti: pemindahan penduduk sipil dari negara pendudukan ke wilayah yang diduduki, blokade Gaza oleh Israel, pelanggaran terhadap warga sipil dan objek sipil, serta pelanggaran terhadap anak dan perempuan. Dalam menanggapi hal tersebut, berbagai organisasi internasional telah melakukan upaya dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi antara Israel dan Palestina, seperti ICC sampai saat ini masih melanjutkan proses penyelidikannya dan ICJ yang telah mengeluarkan *Advisory Opinion yang didalamnya menyatakan permukiman yang diakui oleh Israel dianggap ilegal oleh ICJ*. Indonesia melalui pengintegrasian nilai-nilai Pancasila, telah menunjukkan komitmennya untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang merupakan amanat dari alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945. Dapat disampaikan bahwa dalam menanggapi kasus agresi oleh Israel terhadap Palestina, Indonesia telah mampu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila kedalam praktik diplomasinya yang memberikan dorongan dan pengaruh terhadap hukum internasional sebagai upaya perdamaian dan penghentian tindakan yang tidak mencerminkan perikemanusiaan sebagaimana telah menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abbassi, Sajjad. "The Decision of the International Criminal Court in the Palestine Situation: A Beginning in the Prevention of Impunity for Israeli Crimes." *The Iranian Review for UN Studies* 4, no. 1 (2023): 24-48. <https://doi.org/10.22034/IRUNS.2023.168478>.
- Agung Tri Wicaksono, Achmad Arbi' Nur Badrotin Jabbar, and AH. Fajruddin Fatwa. "Problematika ICC Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2023): 207-24. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3210>.
- Aliya Nadita Ifara, Alsya Devita Alizky, Riski Fajar Amelia, and Yayang Tria Syafitri. "Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel Terhadap Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024): 1-13. <https://doi.org/10.47134/ijl.v1i3.2703>.
- Bahtiar Ubaidillah, M, Irwan Swandana, Titik Khusumawati, and Derta Nur Anita. "Nilai-Nilai Spiritualitas Dalam Pancasila: Sebuah Tinjauan Teoritis." *Jurnal JISIPOL*

- Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung 7, no. 1 (2023): 1-9. <https://www.ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/download/1068/872>.
- Bracka, Jeremie. "A False Messiah?: The ICC in Israel/Palestine and the Limits of International Criminal Justice." *Vanderbilt Journal of Transnational Law* 54, no. 2 (2021): 283-342. <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vjtl>.
- Cahya, Ega Nur. "Agresi Israel Terhadap Palestina Yang Berujung Pelanggaran Ham Pada Palestina." *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 3, no. 1 (2022): 43-56. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v3i1.52144>.
- Cranston, Maurice. *What Are Human Rights?* New York: Taplinger Publishing Company, 1993.
- Devlaminck, Margot. "The Israeli-Palestinian Question Before the International Criminal Court : Does the Court Have Jurisdiction ?" Ghent University, 2023.
- Efendi, Muhammad Fadli. "Perbandingan Hukum Internasional Dan Nasional Tentang Hak Asasi Manusia." *Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5, no. 2 (2022): 227-45. <https://doi.org/10.33474/yur.v5i2.9071>.
- F. Y. Hakim. "International Law Making, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia." *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 1 (2006): 133-68. <https://media.neliti.com/media/publications/67701-ID-none.pdf>.
- Farauqi, Mohamad Dziqie Aulia Al, and Mariana Mariana. "Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Dalam Agresi Militer Israel Ke Gaza Pasca-Serangan Hamas 7 Oktober 2023." *Jurnal ICMES* 8, no. 1 (2024): 1-21. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v8i1.189>.
- Gunakaya, Widiada. "Peranan Dan Prospek 'International Criminal Court' Sebagai International Criminal Policy Dalam Menganggulangi 'International Crimes.'" *Jurnal Wawasan Yuridika* 29, no. 2 (2013): 789-836. <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/66%0Ahttp://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/download/66/47>.
- Ho, Hengky. "Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel." *Lex Et Societatis* 7, no. 2 (2019): 394.
- House of Commons Library. "Israel and the Occupied Palestinian Territories : UK Response to the Conflict since July 2024." United Kingdom, 2024. <https://commonslibrary.parliament.uk/>.
- Ilahi, Muhammad Alvi Rizki, Dasuki, and Mas Putra Zenno Januarsyah. "Peran International Court Of Justice (ICJ) Dalam Penyelesaian Konflik Israel Palestina." *Jurnal Ilmiah Civis* XIII, no. 2 (2024): 94-106. <https://doi.org/https://doi.org/10.26877/civis.v13i2.19600>.
- Ilmih, Andi Aina, and Muhamad Frizal Rasyid Habibi Anam. "Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Palestina Israel: Pendekatan Studi Literatur." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 8 (2024): 1-7. <https://doi.org/Prefixdoi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- International Court of Justice. "Legal Consequences Arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem." Vol. 57. Den Haag, Netherland, 2024. <https://www.icj-cij.org/node/204176>.
- Ismawati, Nurul, and Joko Setiyono. "Forms of Human Rights Violations in the Perspective of International Law in the Israel and Palestine Conflict." *International Journal of*

- Multicultural and Multireligious Understanding 11, no. 7 (2024): 541–45. <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/6066/4872>.
- Jailani, Abdul Kadir. "Argumentasi Hukum Internasional Dari Indonesia Untuk Pembebasan Palestina." *Hukum Online*, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/argumentasi-hukum-internasional-dari-indonesia-untuk-pembebasan-palestina-lt65de4047cd17b/>.
- Kemenlu. "Indonesia Dukung Mahkamah Internasional, Israel Harus Akhiri Pendudukan Di Palestina." Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024. <https://kemlu.go.id/portal/i/read/6068/view/indonesia-dukung-mahkamah-internasional-israel-harus-akhiri-pendudukan-di-palestina>.
- — —. "Isu Palestina." Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024. https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestinapada.
- — —. "Keanggotaan Indonesia Pada DK PBB." Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019. https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman_list_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb.
- Lewiandy, L, and A C Max. "Pelanggaran Ham Dalam Konflik Israel Dan Palestina." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10299–303. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2003%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/download/2003/1596>.
- Manan, Bagir. "Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan Dan Negara Hukum." In *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*, 20–21. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019.
- Natamiharja, Rudi, and Kisti Artiasha. "Mutualisme Hukum Internasional Dan Indonesia Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Bela Negara." In *Kesadaran Bela Negara Dalam Mencegah Disintegrasi Di Era Revolusi Industri 4.0.*, edited by I Dewa Ketut Kerta Widana, Usnata Prasetya Asmat, Ns. Elviana Kaba, and Jeanne Francoise, 35–45. Bogor: Universitas Pertahanan, 2019.
- Romadhony, Aliefya Shalfadillah, Naurah Engrasia Yulianto, and Amelia Putri Purwati. "HAM Dalam Hukum Internasional Pada Perang Palestina Dan Israel." *Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 101–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/kultura.v2i1.759>.
- Sefriani. "Pengadilan HAM Dan Yurisdiksi Pengadilan Internasional." *Jurnal Hukum Ius Quia IustumIUSTUM* 8, no. 18 (2016): 125–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art9>.
- Triasmono, H Hari. "Peran Pancasila Dalam Hukum Internasional." In *Seminar Nasional Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, 196–200. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2024. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc>.
- Ura, Urbanus weriun. "Logic , Reasoning and Legal Argumentation." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 374–95. <https://media.neliti.com/media/publications/196422-ID-logika-penalaran-dan-argumentasi-hukum.pdf>.
- Wafa. "Six Palestinians Killed as Deadly Israeli Airstrikes Continue to Hit Gaza." Wafa New Agency, 2024. <https://english.wafa.ps/Pages/Details/149222>.